



**P U T U S A N**

**Nomor 1113 K/PID/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **H. AMIN;**  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/Tanggal lahir : 52 tahun / 26 Mei 1960;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Raya Bekasi KM 18 RT 007/011 Kelurahan  
Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan.

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

Bahwa Terdakwa H. AMIN pada hari Sabtu tanggal 8 September 2012 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2012 bertempat di Jalan Raya Bekasi KM 18 RT 007/011, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi Salim, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 September 2012, saksi Salim dan saksi H. Mardjuki datang ke *showroom* mobil Terdakwa di Jalan Raya Bekasi KM 18 RT 007/011 Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, kemudian Terdakwa dan saksi Mardjuki berbicara masalah jual beli mobil. Kemudian Terdakwa H. AMIN duduk berdekatan dengan saksi Salim, dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi Salim untuk meminta modal uang sebanyak Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada saksi Mardjuki, tetapi saksi Salim tidak menanggapi apa yang disampaikan oleh Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Salim untuk belajar ilmu di Banten biar kuat sambil tangannya menekan-nekan kepala



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Salim, kemudian saksi Salim menjawab, "Buat apa ilmu-ilmu dipelajarin, orang kebal juga bisa mati". Lalu Terdakwa menjawab, "Buat jaga-jaga Lim", sambil tangannya menekan-nekan kepala saksi Salim, lalu saksi Salim sampaikan, "Pak Haji jangan menekan-nekan kepala saya, kepala saya difitrahin orang tua saya". Setelah itu Terdakwa kembali membicarakan masalah jual beli mobil dan kontrakan rumah, karena Terdakwa sebagai perantara antara calon penyewa rumah saksi Mardjuki. Disela-sela membicarakan masalah kontrakan, Terdakwa H. AMIN kembali menekan kepala saksi Salim, lalu saksi Salim katakan, "Pak Haji, jangan nekan-nekan kepala saya, kepala saya kan difitrahin orang tua saya".

- Pada saat saksi Mardjuki berdiri, tiba-tiba saksi Salim diserang dan dicekik oleh Terdakwa H. AMIN dengan menggunakan tangan kiri dan dibenturkan ke dinding tembok berkali-kali. Saksi Salim tidak berlutut dan tidak melakukan perlawanan karena terlihat hilang akal akibat dibenturkan ke dinding tembok berkali-kali. Sementara saksi Mardjuki berusaha keras memisahkan Terdakwa dan saksi Salim, tiba-tiba Terdakwa kembali menyerang saksi Salim dan melakukan pemukulan di bagian belakang kepala saksi Salim. Lalu saksi Salim akan mengambil batu bata yang berada di depan *showroom* tersebut, lalu datang Sdr. Soleh tukang parkir, merangkul saksi Salim dan mengamankan dan menarik sampai ke jalan, tak lama kemudian datang tamu Terdakwa melihat-lihat mobil di *showroom*, selanjutnya saksi Salim digiring ke luar oleh saksi Soleh dan saksi Mardjuki sarankan kepada saksi Salim untuk pulang, kemudian saksi Salim pun pulang ke rumah. Kemudian saksi Mardjuki pamitan pulang kepada Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan permintaan maaf atas kejadian tadi sambil bersalaman.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 September 2012 sekitar jam 11.00 WIB saksi Mardjuki datang ke rumah saksi Salim dan melihat keadaannya, pada saat itu saksi Salim katakan bahwa kepala dan lehernya sakit untuk menelan saja susah, kemudian saksi Mardjuki menyarankan untuk berobat, namun saksi Salim tidak mempunyai biaya untuk berobat, lalu saksi Mardjuki menjanjikan akan memberikan uang untuk biaya berobat hari Senin. Kemudian pada hari Minggu saksi Salim melaporkan kejadian tindak pidana penganiayaan ke Polres Jakarta Timur.
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor 965/TU.FK/IX/2012 tertanggal 27 September 2012 yang ditandatangani oleh Dr. Ade Firmansyah, SpF., Dokter pada Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto

Hal. 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1113 K/Pid/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangunkusumo telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia 47 tahun bernama Salim, uraian tentang kelainan yang ditemukan:

- Tekanan darah seratus tiga puluh enam per sembilan puluh dua millimeter air raksa, frekuensi nadi tujuh puluh lima kali per menit, frekuensi nafas delapan belas kali per menit.
- Pada kepala bagian belakang tepat garis pertengahan belakang, delapan sentimeter di atas batas tumbuh rambut belakang terdapat bengkak berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter.
- Pada leher samping kiri, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter di bawah jakun terdapat luka lecet kecil-kecil seluas dua sentimeter kali satu sentimeter.
- Pada leher samping kanan, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter di bawah lubang telinga terdapat luka lecet berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter
- Pada leher sisi kiri belakang, dua sentimeter dari garis pertengahan belakang, tiga sentimeter di bawah batas tumbuh rambut belakang terdapat luka lecet berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter.

Kesimpulan :

- Bengkak pada kepala dan luka lecet pada leher akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP

## **Mahkamah Agung tersebut ;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tanggal 01 Mei 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. AMIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi Salim" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. AMIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan memerintahkan Terdakwa untuk segera ditahan.
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Hal. 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1113 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 136/Pid.B/2013/PN.Jkt.Tim., tanggal 21 Mei 2013, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. AMIN tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan hukuman tersebut tidak akan dijalankan, kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 81/PID/2014/PT.DKI., tanggal 07 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 136/Pid.B/2013/PN.Jkt. Tim., tanggal 21 Mei 2013 yang dimintakan banding tersebut.
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 28/Akta.Pid/2014/PN.JKT.TIM., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 Juli 2014 Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 30 Juni 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 01 Juli 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Juni 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 Juli 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 01 Juli 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;



**Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :**

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah tidak cukup mempertimbangkan berat/ringannya pidana yang dijatuhkan yaitu sebagai berikut : karena *Judex Facti* hanya mempertimbangkan dalil-dalil yang dinyatakan oleh Terdakwa baik dalam memberikan keterangan di depan persidangan maupun yang dinyatakan dalam pledoinya, tetapi tidak mempertimbangkan keterangan saksi korban yang diberikan di depan persidangan.
2. Bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim ternyata keliru, tidak cermat dan tidak jelas dan pertimbangan yang demikian ini menjadikan majelis dalam menjatuhkan putusannya kurang memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan sebaliknya jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta cukup mempertimbangkan hal-hal sebagaimana kami uraikan di atas, maka akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam tuntutan kami.
3. Bahwa oleh karena itu, dengan mengingat alasan-alasan sebagaimana yang telah kami kemukakan di atas, kami mohon kiranya Mahkamah Agung RI menerima permohonan kasasi kami dan membatalkan seluruh pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim dalam perkara atas nama H. AMIN.

Kemudian sebagai lembaga peradilan tertinggi kiranya Mahkamah Agung RI berkenan mengadili sendiri dan memutus perkara atas nama Terdakwa H. AMIN dengan alasan bahwa Majelis Hakim telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 253 KUHP, yaitu sebagai berikut : tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum yang tidak sebagaimana mestinya :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memutus perkara atas nama Terdakwa H. AMIN tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum yang tidak sebagaimana mestinya yaitu Majelis Hakim tidak menerapkan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dengan sebagaimana mestinya.

**Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar dan tidak salah menerapkan hukum.

- Bahwa Putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu perbuatan materiil Terdakwa yang tiba-tiba menyerang dan mencekik saksi korban Salim menggunakan tangan kiri, membenturkan berkali-kali ke dinding dan memukul kepala belakang saksi koban, sehingga mengakibatkan korban menderita luka bengkak pada kepala, lecet pada leher sebagaimana diterangkan *Visum et Repertum* Nomor 965/TU.FK/IX/2012 tertanggal 27 September 2012, telah memenuhi unsur tindak pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHP pada Dakwaan Tunggal.
- Bahwa namun demikian Putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki mengenai pidana bersyarat yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena terdapat fakta hukum relevan yang memberatkan Terdakwa yang belum dipertimbangkan *Judex Facti*, yaitu perbuatan Terdakwa menunjukkan arogansi dan main hakim sendiri tanpa sebab yang memadai, berbuat tidak layak selaku pengusaha yaitu memegang atau menekan kepala korban dan membenturkan kepala korban ke tembok. Perbuatan tersebut terkesan tidak menghormati orang dengan berbuat sembarangan terhadap organ tubuh "kepala" yang oleh sebagian besar masyarakat Indonesia tindakan berbuat sembarangan terhadap kepala adalah merendahkan martabat saksi korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung RI berpendapat bahwa permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak, dan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 81/PID/2014/PT.DKI., tanggal 07 April 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 136/Pid.B/2013/PN.Jkt.Tim., tanggal 21 Mei 2013 harus diperbaiki, mengenai pidana bersyarat yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya sebagaimana tersebut di bawah ini.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini.

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan Perubahan Kedua dengan Undang-

Hal. 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1113 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA TIMUR** tersebut.
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 81/PID/2014/PT.DKI., tanggal 07 April 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 136/Pid.B/2013/PN Jkt.Tim., tanggal 21 Mei 2013 mengenai pidana bersyarat yang dijatuhkan sehingga amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini :
  1. Menyatakan Terdakwa H. AMIN tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan".
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**.
  3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 19 Januari 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :  
ttd./ **H. Eddy Army, S.H., M.H.**

ttd./ **Sumardijatmo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti :

ttd./  
**Emmy Evelina Marpaung, S.H.**

Ketua Majelis :  
ttd./

**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana

**SUHARTO, S.H., M.Hum.**

NIP. : 19600613 198503 1 002